

TRADISI PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DAN DIBAWAH TANGAN MASYARAKAT MADURA SERTA DAMPAK YANG DITIMBULKAN

Sudahri,

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Jember,
Jl. Karimata 49 Jember

Sudahriumj2016@gmail.com

Abstract

One of the classic and very unique traditions on the island of Madura is in the case of underage marriages and underhand marriages (not registered at KUA). This happened in one of the villages, namely Sanadaja Village, Pasean District, Pamekasan Regency. Underage marriage is a marriage where both the bride and groom are under the age range of 14-16 years for women and 15-19 years for men. The existence of the marriage above is due to the strong tradition that has existed since the past and continues to be preserved until modern times as it is today. In addition, religious figures such as kiai, bendoro (lora) and community leaders such as Kalebun (village head), Pangaseppo (traditional leaders) and bajingan (village thugs) are also very influential in maintaining the tradition and become a problem in itself which until now has not been able to be removed from the habits of the local community. This type of research is descriptive qualitative with a phenomenological approach. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews and observations.

Key Words : Underage marriage, Underhand marriage.

Abstrak

Salah satu tradisi klasik dan sangat unik di pulau Madura adalah dalam hal pernikahan dibawah umur dan pernikahan dibawah tangan (tidak tercatat di KUA). Hal ini terjadi disalah satu pedesaan yaitu Desa Sanadaja kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan dimana kedua mempelai masih dibawah umur kisarannya usia 14-16 tahun untuk wanita dan 15-19 tahun untuk laki-laki. Eksistensi dari pernikahan di atas disebabkan oleh kuatnya tradisi yang sudah ada sejak dulu dan terus dijaga kelestariannya hingga jaman modern seperti sekarang ini. Disamping itu tokoh-tokoh agama seperti kiai, bendoro (lora) dan tokoh-tokoh masyarakat seperti Kalebun (kepala desa), pangaseppo (tokoh adat) dan bajingan (preman desa) juga sangat kuat pengaruhnya dalam mempertahankan tradisi tersebut dan menjadi masalah sendiri yang hingga sekarang belum dapat di hapus dari kebiasaan masyarakat setempat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif diskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi.

Kata Kunci : Pernikahan dibawah umur, Pernikahan di bawah tangan.

Pendahuluan

Salah satu bagian komunikasi tradisi klasik dan sangat unik di pulau Madura adalah dalam hal pernikahan dibawah umur. Dalam hal ini terjadi disalah satu pedesaan yaitu desa Sanadaja kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Pernikahan dibawah umur di desa tersebut mempunyai keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan komunitas yang lainnya. Berbicara tentang pernikahan dibawah umur ruang lingkupnya tidaklah terlepas dari adanya kedua mempelai, akad nikah, mahar (maskawin), wali penghulu, surat nikah dan saksi. Begitu juga pernikahan yang terjadi di desa Sanadaja, ritual dalam pernikahan pada inti pokoknya tidaklah jauh berbeda dengan pernikahan-pernikahan kebanyakan yang terjadi dalam masyarakat pada umumnya. Barangkali yang sangat menarik dari keunikan pernikahan di atas, berkisar pada kuatnya akan paham-paham komunikasi tradisi klasik masyarakat dalam mengartikan makna pernikahan dan dinamika sosial yang ada. Seperti kepatuhan anak dan orang tua pada titah kiai dalam pengambil keputusan, karena mayoritas anak madura pernah hidup di pondok pesantren, dan biasanya jodohpun ditentukan dari lingkungan pesantren

Berdasarkan uraian tersebut maka Rumusan Masalah yang akan diteliti sebagai berikut: Apa sajakah bentuk-bentuk dan latar belakang dalam Tradisi Komunikasi pernikahan dibawah umur dan pernikahan dibawah tangan yang terjadi di desa Sanadaja kecamatan Pasean kabupaten Pamekasan ?, Bagaimana dampak dari komunikasi interpersonal dalam Tradisi Komunikasi dalam pernikahan dibawah umur dan pernikahan dibawah tangan yang terjadi di desa Sanadaja kecamatan Pasean kabupaten Pamekasan ?, Bagaimana Peran tokoh-tokoh dalam tradisi komunikasi pernikahan dibawah umur dan pernikahan dibawah tangan yang terjadi di Desa Sanadaja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan interaksionalisme simbolik khususnya pada dimensi fenomenologi. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan metode deskriptif bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara faktual dan cermat

(Isaac dan Mickhael dalam Rakhmat, 1991 : 22).

Sasaran penelitian ini adalah masyarakat desa Sanadaja kecamatan Pasean kabupaten Pamekasan dan seluruh komponen masyarakat yang telah ditentukan di dalamnya. Dan mereka dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Kriteria spesifik yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Orang yang memiliki informasi tentang semua proses pernikahan dibawah umur yang terjadi di desa Sanadaja kecamatan Pasean kabupaten Pamekasan. Kriteria ini mengarah pada seorang *makkaeh* (kiai) sebagai figur utama di desa Sanadaja, Seorang bindere yang sudah mempunyai peran dalam masyarakat, Seorang pangasepoh yang mempunyai peran dalam kegiatan adat-istiadat, Pasangan suami istri yang masuk dalam kategori dalam penelitian ini.

Penelitian ini memerlukan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari pengumpulan berbagai informasi dari informan dan catatan kondisi lapangan yang diperoleh melalui pengamatan dengan menggunakan

pedoman wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pendukung data primer. *Observasi* yaitu Pengumpulan data dilakukan dengan cara berperan serta, hal ini dilakukan agar dapat berpartisipasi dalam rutinitas subjek penelitian, mengamati apa yang mereka lakukan, mendengarkan apa yang mereka lakukan dan mencari informasi lainnya disekitar mereka selama jangka waktu tertentu. Jenis observasi berperan serta aktif dimana peneliti di Desa Sanadaja (lokasi penelitian).

Wawancara tak terstruktur disebut juga dengan wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka (*open-ended interview*) dan wawancara etnografis (Mulyana, 2001 : 180). Wawancara tak terstruktur dilakukan dengan informan pangkal dan informan kunci untuk menggali informasi dan persepsi tentang fokus penelitian. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan catatan dan alat rekam untuk membantu kelancaran proses wawancara.

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali data sekunder yang diperlukan guna menunjang arah penelitian ini yaitu dokumen-dokumen, buku, perpustakaan dan lain sebagainya maupun publikasi-publikasi tentang

pernikahan dibawah umur Madura yang pernah diteliti oleh orang lain.

Menurut Nasution (1992 : 129) teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif melalui tiga tahapan diantaranya: *Reduksi Data*, Yaitu data informasi hasil dari pengumpulan di lapangan ditulis dalam bentuk uraian ataupun laporan terperinci. Uraian-uraian dan laporan tersebut kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal penting dan dicari jenis atau polanya kemudian disusun yang lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan. *Display Data* Setelah data direduksi, tersusun secara sistematis dan terkelompok berdasarkan jenis dan polanya selanjutnya disusun dalam bentuk bagan-bagan atau narasi-narasi sehingga membentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan permasalahan.

Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah melewati tahap pertama dan kedua, selanjutnya langkah yang harus diambil adalah mengambil kesimpulan. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil reduksi dan display data. Verifikasi dilakukan dengan cara mencari data baru yang lebih mendalam untuk mendukung kesimpulan yang sudah didapatkan.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data,

Untuk menguji keabsahan data atau kesimpulan dari hasil verifikasi diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah terkumpul. Dalam penelitian kualitatif menggunakan kriteria derajat kepercayaan (kredibilitas), keteralihan, kebergantungan dan kepastian (Moleong, 1991 :188).

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik perpanjangan keikutsertaan, teknik triangulasi dan teknik diskusi dengan teman sejawat. Perpanjangan keikutsertaan digunakan dengan cara menambah waktu studi. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan adanya peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Teknik triangulasi dilakukan dengan memanfaatkan dua cara yaitu triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan teori (Patton, 1987 : 331) dan (Moleong, 1991 : 178).

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bentuk-bentuk dan latar belakang dalam Tradisi Komunikasi pernikahan dibawah umur dan pernikahan dibawah tangan

Pulau Madura adalah sebuah kepulauan yang masyarakatnya masih menganut tradisi-tradisi kuno yang dipertahankan eksistensinya sampai

sekarang, salah satunya adalah tradisi pernikahan dibawah umur yang terjadi disebuah desa terpencil Desa Sanadaja, Kec. Pasean, tepatnya kurang lebih 55 Km dari keramain kota Kabupaten Pamekasan. Pernikahan dibawah umur yang terjadi di Desa Sanadaja, Kec. Pasean, Kab. Pamekasan, berbeda dengan tradisi pernikahan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Sesuai dengan undang-undang pernikahan, umur 17 tahun adalah batas minimal dari usia pernikahan. Yang terjadi di Desa Sanadaja, lebih memprihatinkan dan fenomenal sekali, karena usia mempelai rata-rata dibawah 17 tahun, bahkan untuk mempelai puteri ada yang usianya masih sangat belia (berkisar 15 tahun) bahkan ada yang belum lulus sekolah dasar.

Bentuk dan latar belakang dari pernikahan dibawah umur

Pernikahan dibawah umur sebagaimana dijelaskan diatas, adalah bentuk tradisi yang bersifat memaksa kepada anak. Dikatakan memaksa karena usia anak masih jauh dari kata layak untuk menikah, usia anak ada yang masih 14-16 tahun untuk perempuan dan 16-17 tahun untuk laki-laki. Proses terjadinya pernikahan banyak didominasi oleh kepentingan orang tua atau tokoh,

sedangkan anak dituntut patuh terhadap keputusan tersebut.

Adapun yang melatar belakangi dari praktek tersebut adalah tradisi ini sudah ada sejak dulu (nenek moyang) masyarakat setempat, jadi masyarakat berangkat dari kelaziman dan kebiasaan yang sudah terjadi secara turun temurun. Disamping itu masyarakat setempat sangat menghindari dan menolak masuknya budaya modern seperti pacaran sebagaimana kebiasaan yang terjadi di masyarakat kebanyakan, dengan kekhawatiran tersebut jalan yang terbaik adalah menikahkan putra puterinya di usia yang sudah dianggap layak.

Bentuk dan latar belakang dari pernikahan dibawah tangan

Sedangkan pernikahan dibawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan tanpa dilengkapi dengan surat nikah dan administrasi kenegaraan yang lain. Pernikahan terjadi cukup dengan restu orang tua kedua mempelai dan juga restu dari pemuka pendapat (*opinion leader*). Jadi kesaksian bahwa telah terjadi pernikahan dipercayakan sepenuhnya kepada saksi yang hadir dalam tradisi tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat sebagai legalitas formal yang itu menjadi suatu keharusan dari hukum

positif pemerintahan terhadap praktek pernikahan.

Adapun yang melatar belakangi dari tradisi tersebut adalah kurang pahami masyarakat akan pentingnya legalitas tertulis dari sebuah pernikahan. Masyarakat masih percaya bahwa prasyarat pernikahan hanya yang ada di ketentuan agama saja, diantaranya ada kedua mempelai, ada maskawin, ada ijab-qabul, ada akad nikah dan ada saksi. Masyarakat belum banyak memahami pentingnya surat nikah dan dampak yang ditimbulkan untuk keberlangsungan anak dan pengakuan anak secara administratif dikemudian hari.

Siklus atau proses rangkaian kegiatan pernikahan

Dalam tradisi pernikahan dibawah umur dan pernikahan dibawah tangan orang madura khususnya di Desa Sanadaja, Kec. Pasean, Kab. Pamekasan, seperti hasil penelitian peneliti sebelumnya, ada beberapa serangkaian tradisi nikah diantaranya : **Tradisi Akad Nika**, Tradisi akad nikah di Desa Sanadaja tidak ubahnya pernikahan-pernikahan pada umumnya di Indonesia, bedanya kalau di desa itu dalam waktu akad nikah dan ijab qobul antara mempelai pria dan mempelai wanita berbeda tempat dalam

artian kedua mempelai tidak saling ketemu. Mempelai laki melakukan ijab dan qobul sedangkan mempelai perempuan menunggu di tempat lain sampai waktu akad nikah selesai dilaksanakan. **Tradisi temu manten**, Setelah akad nikah dilangsungkan, maka barulah dipertemukan antara mempelai pria dengan wanita di suatu tempat yang sudah ditentukan dengan masih disaksikan oleh pemuka pendapat (ulama' setempat), pertemuan ini disebut dengan tradisi temu manten. **Tradisi sungkeman**, Tradisi sungkeman berbeda dengan tradisi dalam manten ala jawa, yang dilakukan di atas kuadi atau pelaminan, di Desa Sanadaja tradisi sungkeman dilakukan dengan cara pihak laki-laki mencari keluarga inti pihak perempuan sedangkan pihak perempuan mencari keluarga inti laki-laki. **Tradisi Jemangan**, Tradisi *jemangan* adalah tradisi sanding di pelaminan, dalam tradisi ini kedua mempelai duduk di pentas sederhana dengan memakai pakaian biasa tidak terlalu menonjolkan warna dan corak pakaian tradisi masyarakat madura secara umum. Biasanya pakaian yang dipakai mempelai pria hanya kemeja dengan setelan jas atau hanya sekedar baju koko, sedangkan mempelai wanita memakai jilbab dengan pakaian muslimah sederhana. **Tradisi Nyabi**, Setelah acara

jemangan, tradisi terakhir adalah tradisi *nyabis*, pada fase ini kedua mempelai di ajak keliling untuk beramah tamah, bersalam-salaman dengan undangan yang hadir, sanak keluarga, famili dan tetangga yang hadir dalam acara tersebut.

Adat pasca pernikahan

Setelah prosesi pernikahan maka di teruskan dengan beberapa serangkaian tradisi pasca pernikahan diantaranya : ***Tradisi Pingetan***, Acara tradisi pingetan dalam fase ini berbeda dengan fase pingetan pra pernikahan yang di khususkan untuk calon manten perempuan. Dalam tradisi pingetan fase ini kedua mempelai di anjurkan untuk tidak keluar rumah. ***Tradisi manten lake'***, Setelah tradisi pingetan, maka tradisi selanjutnya khususnya bagi keluarga yang mampu melakukan tradisi pernikahan *lake'*. Dalam tradisi ini keluarga pihak laki mengadakan kegiatan semacam tasyakuran dirumah pihak laki dalam versi jawa biasa di sebut dengan bahasa ngunduh mantu. Salah satu tujuannya disamping karena faktor tradisi juga untuk memperkenalkan pasangan yang baru melangsungkan pernikahan kepada warga dipihak laki-laki. ***Tradisi Ngalencer (main manten)***, Setelah tradisi manten lake', ada tradisi lanjutan yang disebut

dengan sebutan tradisi *ngalencer* atau biasa dikenal dengan tradisi main manten. yaitu pasangan manten baru di ajak ke rumah-rumah famili, baik dari pihak laki-laki maupun ke pihak perempuan. Tradisi ini dilakukan setelah manten melakukan tradisi pingetan dengan waktu yang sudah diatur dan di tentukan. ***Tradisi Nyabis***, Tradisi *nyabis* dalam fase ini berbeda dengan tradisi *nyabis* pada fase tradisi resepsi pernikahan. *Nyabis* disini pasangan manten baru, berkunjung atau bersilaturahmi ke rumah pemuka pendapat dalam hal ini kiai (ulama' sebagai tuan guru), dan tujuan dari tradisi ini adalah *Syafa'at guruh* (minta do'a kiai). Dalam kegiatan *nyabis* tersebut manten baru di dampingi oleh orang tua masing-masing dan sanak saudara yang lainnya.

Makna simbol-simbol dalam pernikahan

Simbol-simbol pernikahan yang banyak dijumpai di desa Sanadaja adalah terpampangnya tulisan-tulisan indah kaligrafi di beberapa sudut rumah mempelai, hal ini menandakan bahwa Masyarakat madura adalah masyarakat agamis dan mayoritas dari kalangan santri. kemudian yang kerap terlihat dari pakaian manten, batik madura masih cukup banyak menjadi pilihan masyarakat, dan dominasi

warna hitam menjadi warna trend masyarakat Madura kebanyakan, yang menggambarkan keagungan nilai-nilai spritualitas masyarakat terhadap diri, lingkungan dan agama.

Dampak dari Tradisi Komunikasi pernikahan dibawah umur dan pernikahan dibawah tangan

1. Terhadap pasangan manten

Dari beberapa kejadian pernikahan sebagaimana dijelaskan diatas, ternyata banyak membawa dampak psikologis maupun sosiologis khususnya bagi kedua mempelai. Sebagaimana disampaikan Munasir warga setempat, menurutnya efek dari pernikahan-pernikahan tersebut diantaranya : *Pertama*, Banyak dari kejadian pernikahan diatas berujung pada perceraian, hal ini terjadi karena rata-rata pernikahan terjadi tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, pernikahan semacam itu kita fahami sebagai kawin gantung. *Kedua*, Ada beberapa mempelai yang sampai mengisolasi diri dari lingkungan sosial, hal ini karena merasa malu, tidak percaya diri dengan hidup baru yang lagi dan akan dihadapinya kedepan dan apalagi kedua mempelai yang masih dalam proses

pendidikan secara otomatis meninggalkan bangku sekolahnya.

2. Munculnya budaya perceraian

Dari pernikahan diatas, melahirkan sebuah kebiasaan yang dipandang tabu oleh kebanyakan masyarakat, menjadi biasa bagi sebagian kecil masyarakat yang ada di Desa Sanadaja, yaitu budaya perceraian. Hal ini disebabkan dari sekian pernikahan tadi rata-rata tidak didaftarkan di kantor urusan agama (KUA) alias pernikahan di bawah tangan. Jadi dari dinamika tersebut KUA setempat tidak bisa berbuat banyak, walaupun sosialisasi selalu dilakukan guna meminimalisir dan menyadarkan masyarakat agar disetiap pernikahan melalui prosedur hukum yang sudah di tetapkan di Indonesia. Namun kekuatan benteng tradisi yang sudah mendarah daging sangat sulit untuk di cegah dengan model revolutif. Hegemony pemuka pendapat (ulama') sebagai ujung tombak tradisi sangat sulit terinfiltrasi dengan budaya-budaya kearifan yang terbungkus oleh modernisasi saat ini.

3. Munculnya sikap traumatis terutama bagi pihak wanita

Dari problematika diatas, perempuan menjadi pihak yang banyak dirugikan, perasaan trauma menjadi masalah yang

harus di tanggung selama hidupnya, disana masih di jumpai seorang wanita yang usianya sekitar 40 tahun tetapi dia sudah 3 kali melakukan pernikahan dan semua diluar kehendak hatinya, dan prosesnya semua dibawah tangan dan dia harus menanggung beban berat dengan 3 anak peninggalan suami-suaminya. Akhirnya seorang ibu harus merangkap sebagai seorang bapak terhadap anak-anaknya karena harus banting tulang mengais rezeki walaupun harus menjadi buruh tani dari keluarga yang satu ke keluarga yang lain.

Peran tokoh-tokoh dalam tradisi komuniiasi pernikahan dibawah umur dan pernikahan dibawah tangan

Di Desa Sanadaja, Kec. Pasean, Kab. Pamekasan. mengenal beberpa hierari atau tingkatan tokoh, dari masing-masing tingkatan tersebut mempunyai pengakuan akan fungsi dan tugas yang berbeda pula di masyarakat, diantaranya. **Bendero (Lora)**, Bindere kalau di jawa di kenal dengan sebutan *lora*, adalah Ulama' yang masih mempunyai keturunan dari seorang kiai, ataupun seseorang yang berprofesi sebagai guru ngaji, dan masyarakat setempat memanggil dengan sebutan *bindere*. **Mak Kaeh (kiai atau ukama)**, Sebutan *mak kaeh*

di Desa Sanadaja, di berikan kepada seorang kiai yang menjadi pengasuk pondok pesantren, *mak kaeh* menjadi muara masyarakat setempat untuk meminta nasihat, pertimbangan-pertimbangan sebelum menentukan keputusan-keputusan.

Keterlibatan tokoh pada pelaksanaan mulai dari pra kegiatan, proses kegiatan hingga pasca kegiatan pernikahan.

Kegiatan pra nikah yang biasa dilakukan para ulama' sebagai berikut : *Toju' Ka Batton, Toju' ka batton* artinya Komunikasi perkenalan keluarga, pihak keluarga laki-laki yang biasanya diwakili oleh Ulama' terutama yang sering dalam hal ini adalah *bindere*, datang bertamu ke rumah pihak perempuan yang menjadi target. Dalam pertemuan dua keluarga tersebut intinya keluarga laki-laki memastikan bahwa perempuan yang menjadi target betul-betul masih sendiri dalam arti kata belum dipinang oleh laki-laki lain. *Pasang Sabin*, Setelah selang beberapa lama dari siklus *Toju' Ka Batton*, pihak keluarga laki-laki datang kembali ke rumah pihak perempuan untuk melakukan tradisi *Pasang Sabin* (pengikat), dalam fase ini pihak laki-laki yang hadir biasanya Ulama' yang di dampingi oleh keluarga inti (ayah dan ibu) dari pihak laki-laki.

Lamaran, Dalam waktu yang tidak terlalu jauh dari tradisi *Pasang Sabin*, pihak laki-laki melakukan tradisi selanjutnya yang disebut dengan lamaran. Ketika tradisi lamaran yang datang tidak terbatas pada pemuka pendapat dan keluarga inti, melainkan pihak laki-laki datang dengan sejumlah kerabat dekat dengan membawa beberapa makanan, buah-buahan dan kue-kue yang jumlahnya sudah ditetapkan, biasanya dalam istilah madura disebut dengan *so'onan*. *Tradisi Mabalín*, Tradisi *mabalín* (mengembalikan) yaitu keluarga perempuan melakukan lamaran sebagai balasan kepada pihak laki-laki, dalam tradisi ini berlambangkan bukti keseriusan bahwa pihak perempuan betul-betul menerima dengan penuh keikhlasan dan suka cita terhadap lamaran pihak laki-laki. *Tradisi Pingetan*, Tradisi pingitan ini hanya di khususkan kepada calon manten perempuan, yaitu dengan cara dititipkannya calon manten perempuan di dalem (rumah) ulama dalam hal ini Mak Kaeh, selama kurang lebih 7 hari sebelum dilangsungkannya pernikahan. *Tradisi Lamaran Nika*, Setelah tradisi lamaran, maka ada tradisi lagi yang disebut dengan tradisi *Lamaran Nika*, lamaran nika biasanya dilakukan satu hari sebelum dilangsungkannya prosesi pernikahan. Tidak jauh beda dengan tradisi lamaran

sama membawa *so'onan*, pada *lamaran nika* yang berbeda hanya pada penambahan *so'onan*, pada fase ini pihak laki-laki biasanya yang dibawa adalah alat-alat rumah tangga (kebutuhan dapur), kursi, lemari dan ranjang, kemudian ada seperangkat maskawin yang di lengkapi dengan kebutuhan aksesoris perempuan seperti alat-alat mek-up dan pakaian lengkap luar dalam.

Eksistensi adat-istiadat masyarakat dalam pernikahan dibawah umur dan pernikahan dibawah umur terjadi karena bagi masyarakat dunia pesantren masih menjadi wadah pendidikan dan kultuistik ulama' sebagai pemangku kebijakan. Banyak dari putra-puteri masyarakat masih pesantren yang menjadi tempat menempa diri khusus dalam memperdalam pendidikan agama, termasuk dari balik pesantrenlah perjodohan di kendalikan. Dengan keyakinan bahwa apapun pilihan ulama' adalah pilihan dan solusi terbaik dalam urusan memilih, menentukan jodoh. Seperti dikutip dari beberapa ulama' yang ada di beberapa pesantren di Desa Sanadaja, pendapatnya rata-rata sama dalam memaknai pernikahan, walaupun sudah ada upaya dan pendekatan baik secara kelembagaan (pesantren) maupun melalui seruan-seruan dalam kegiatan-kegiatan tertentu khususnya kegamaan,

khususnya sosialisasi pentingnya pencatatan nikah sesuai dengan aturan yang sudah menjadi ketetapan pemerintah. Dalam beberapa pemaparan ulama' bahwa pernikahan esensinya adalah memenuhi rukun wajib nikah. Dalam artian pernikahan bisa dilakukan dengan berbagai kreteria baik ditinjau dari kanon asasi agama maupun pada aspek kelayakan mempelai. Dari sudut agama (rukun nikah) meliputi adanya kedua mempelai, adanya wali yang menikahkan, adanya maskawin atau mahar dan adanya minimal dua saksi. Dari aspek kelayakan hal ini merujuk pada usia kedua mempelai (dipandang cukup dan siap menikah), adanya kemauan dari kedua mempelai dan juga adanya dukungan dari keluarga kedua mempelai.

Sikap dan pandangan ulama peraturan undang-undang yang mengatur terhadap pernikahan.

Pandangan ulama' terhadap undang-undang pernikahan pada dasarnya bukan melepaskan diri dari kepatuhan terhadap produk aturan tersebut, proses transformasi informasi secara evolutif sudah dilakukan guna menyesuaikan dengan tuntutan jaman termasuk didalamnya kepatuhan terhadap undang-undang. Seperti yang dilakukan salah satu kiai kondang dari Desa Sanadaja KH.

Qomaruddin pembina sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah, beliau dari forum ke forum, dari pengajian satu ke pengajian yang lain acap kali menyampaikan kepada masyarakat akan pentingnya kepatuhan diri terhadap aturan-aturan pemerintah termasuk di dalamnya dalam pernikahan.

Simpulan

Pulau Madura ternyata banyak menyimpan khasanah budaya dan tradisi yang masih di pertahankan eksistensinya sampai saat ini. ada banyak budaya dan tradisi yang sudah dikenal oleh masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional, seperti Kerapan Sapi, Batik Madura, Tari Pecut Madura bahkan dalam hal dialektik bahasa Madura. Akan tetapi di bagian pedalaman Madura seperti Desa Sanadaja, Kecamatan Pasean, kabupaten Pamekasan, masih banyak menyimpan keragaman tradisi, yang masih asli belum ternodai oleh romantika budaya modern seperti saat ini, salah satunya adalah Tradisi Pernikahan dibawah umur. Pernikahan dibawah umur yang terjadi di Desa Sanadaja masih sangat kental dengan tradisi-tradisi nenek moyang yang terus dilestarikan keberadaannya.

Daftar Pustaka

Moleong, Lexy.J. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosyada Karya : Bandung.

Muhadjir, Noeng. 1992. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin : Yogyakarta.

Mulyana, Deddy. 2000. *Ilmu Komunikasi; Suatu Pengantar*. Remaja Rosyada Karya : Bandung.

Nasution, S. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Taristo : Bandung.

Qardhawi, Yusuf. 2003. *Halal Haram; Dalam Islam*. Inter Media : Surakarta.

Rahmat, Jalaludin. 1991. *Metode Penelitian Komunikasi*. Rosyada Karya : Bandung.